

**PEMBENTUKAN KESADARAN HUKUM TANAH MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI ETIKA BERPERSPEKTIF AGRARIS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA DESA SADAR HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH)**

**<sup>1</sup>Mahendra Wijaya <sup>2</sup>Triana Rejekiningsih <sup>3</sup>Chatarina Muryani**

<sup>1</sup>Jurusan Sosiologi, UNS, Jl. Ir. Sutami No 36 A, Surakarta

<sup>2</sup>Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, PPKn, UNS, Jl. Ir. Sutami No 36 A, Surakarta

<sup>3</sup>Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UNS, Jl. Ir. Sutami No 36 A, Surakarta

e-mail : <sup>1</sup>mahendrawijaya\_uns@yahoo.co.id, <sup>2</sup> triana@fkip.uns.ac.id, <sup>3</sup>chatarinamuryani@ymail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi kesadaran hukum tanah; dan 2) menganalisis nilai-nilai etika berperspektif agraris dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu perpaduan antara legal research dan social research. Lokasi penelitian pada Desa Sadar Hukum di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga memunculkan sikap dan perikelakuan hukum yang tidak sesuai dengan hukum tanah. (2) Nilai-nilai etika berperspektif agraris antara lain keyakinan, hormat terhadap tanah, tanggung jawab moral, solidaritas sosial, tidak merusak tanah, dan patuh dan taat.

**Kata Kunci:** kesadaran hukum, nilai agraris

## 1. Pendahuluan

Pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek lingkungan keberlanjutannya, menyebabkan semakin hilangnya sumber-sumber daya alam sebagai modal untuk membangun bangsa. Ketergantungan manusia akan alam sebagai bagian dari lingkungan dimana manusia hidup menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap pola perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Salah satu sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari hidup manusia adalah tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan bagi kehidupan manusia, karena semua kebutuhan manusia selalu berhubungan dengan tanah. Keberadaan tanah menjadi sumber daya yang dijamin dalam negara hukum.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ketentuan dalam UUD NRIT 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum, menjadi penegasan adanya kewajiban negara untuk menjamin keberadaan tanah di negara hukum. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan konstitusi tersebut selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa, “Semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia”, selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bahwa, “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Pasal 1 ayat (4), yang menyatakan “Dalam pengertian

bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dari ketentuan dalam pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa bagian dari permukaan bumi adalah tanah yang dijamin keberadaannya sebagai hak yang harus mampu memenuhi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah merupakan salah satu unsur lingkungan yang keberadaannya bersifat melekat pada alam. Tanah menjadi tempat hidup, tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup, sehingga bisa dikatakan tanah memenuhi hajat hidup seluruh makhluk hidup. Keberadaan tanah merupakan ruang hidup bagi manusia sebagai anugerah Tuhan YME. Hal ini mengandung makna, bahwa tanah sebagai bagian dari sumber daya alam harus dijaga kemanfaatannya agar bisa memenuhi hajat hidup orang banyak dan dipelihara keberadaannya baik pada masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Sehingga bisa dikatakan pemeliharaan tanah juga merupakan pemeliharaan terhadap lingkungan.

Tanah sebagai salah satu unsur lingkungan sekarang ini sedang mengalami krisis, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Krisis tanah menyebabkan terjadinya kerusakan tanah yang mengakibatkan tanah longsor, banjir, tanah tandus, kering, tercemar, tidak mampu menjadi lahan pertanian produktif, bahkan tanah menjadi sumber konflik masyarakat sehingga menimbulkan disharmonisasi sosial yang berakibat pada krisis penegakan hukum agraria.

Berbagai krisis tanah tersebut diatas disebabkan oleh perilaku-perilaku manusia yang seringkali menyimpang dari aturan hukum agraria. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria sepanjang 10 Tahun dari 2004 hingga 2104, sedikitnya terjadi 1.391 konflik agraria berdimensi meluas secara sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Areal konflik seluas 5.711.396 hektar, dimana terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan (Data Konflik KPA, 2014)

Hukum tanah yang terumuskan dalam berbagai aturan atau norma hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tanah memberi makna bagi kehidupan manusia, karena memberi keyakinan kebaikan dan keberhargaan tanah bagi manusia. Keyakinan yang timbul berhubungan dengan konsep moral untuk dijadikan tuntunan atau kaidah hidup bersama. Kaidah atau tuntunan ini merupakan etika yang mengatur tingkah laku manusia terhadap tanah. Seseorang yang mampu melestarikan nilai-nilai tanah bagi kehidupannya dapat menentukan perilaku mana yang baik dan tidak terhadap tanah. Maka penting sekali upaya membentuk kesadaran warga negara untuk menerapkan hukum tanah yang berperspektif agraris berdasarkan nilai-nilai etika dalam rangka memelihara lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal*) yaitu perpaduan antara *legal research* dan *social research*. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo yang sebagian besar tanahnya memiliki ciri khas sebagai tanah pertanian. Sebagai sampelnya dipilih desa yang telah ditetapkan sebagai "Desa Sadar Hukum" di Kabupaten Sukoharjo yakni Desa

Pojok Kecamatan Tawang Sari dan Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban. Proses analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles and Huberman (Miles and Huberman, 1984 : 21-22).

### **3. Temuan Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Temuan Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini oleh peneliti, antara lain

- 1) Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang berkarakteristik kehidupan agraris. Namun kondisi agraris di Kabupaten Sukoharjo saat ini sudah mengalami perubahan akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah ke lahan bukan sawah di Kabupaten Sukoharjo sebesar 1% dari tahun 2010 sampai 2012.
- 2) Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh tiga sektor yaitu sektor perindustrian sebesar 27,04% (122.170 orang), sektor perdagangan sebesar 25,33% (110.832 orang) dan sektor pertanian sebesar 18,95% (51.154 orang). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2012 sektor pertanian mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Hal ini diperkirakan akibat dari penurunan luas lahan pertanian dan perpindahan tenaga kerja pada sektor lain.
- 3) Struktur perekonomian dari sektor pertanian pada beberapa tahun terakhir mengalami kecenderungan penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo. Dari sektor pertanian, penurunan paling tajam terjadi pada subsektor Tanaman Bahan Makanan yang mencapai 0,03% dari tahun 2010 ke tahun 2011.
- 4) Ketimpangan kepemilikan tanah pertanian, hampir sebagian besar petani tidak memiliki tanah sesuai dengan aturan maksimum dan minimum kepemilikan tanah, selain itu juga aturan tanah absente masih belum terimplementasikan dengan baik, dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas hukum tanah belum banyak yang diketahui.
- 5) Perilaku yang menyimpang dari aturan hukum tanah dan etika sosial masih seringkali muncul, antara lain sifat tamak dalam pemilikan tanah pertanian, menghilangkan sifat dan karakteristik tanah, merusak unsur hara tanah dan pemanfaatan tanah tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 6) Mulai adanya pencemaran lingkungan tanah oleh kegiatan industri yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan tanah, terjadi kerusakan tanah yang mengakibatkan struktur tanah mulai rusak dan berkurang unsur haranya sehingga banyak petani yang mulai menjual tanah
- 7) Sulitnya mendapatkan SDM yang mampu mengolah tanah dengan baik dan hilangnya motivasi dan kesadaran sebagai negara agraris.

### **4. Pembahasan**

#### **4.1 Kesadaran Hukum Tanah Pada Masyarakat di Desa Sadar Hukum, Kabupaten Sukoharjo**

Kesadaran berkaitan dengan perbuatan manusia, yang konsep dasarnya muncul dari rasa sadar dalam diri manusia. Kata “Sadar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian insaf, merasa, tahu dan mengerti. Selanjutnya pengertian “Kesadaran” adalah keinsafan, keadaan mengerti, kesadaran akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil. (1997 : 859)

Selanjutnya Sanusi (1991: 229) berpendapat dengan mendasarkan pada asumsi

masyarakat, bahwa kesadaran hukum mempunyai korelasi positif dengan ketaatan hukum. Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya.

Pendapat tersebut mengacu pada pendapat Kutschinsky (Soekanto, 1982:159), tentang indikator-indikator dari kesadaran hukum seperti berikut ini:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Keberadaan tanah sebagai sumber agraria menurut persepsi responden belum mampu dimanfaatkan oleh seluruh rakyat khususnya petani, akibat terjadinya ketidakadilan dalam penguasaan tanah, kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap aturan hukum tanah, belum terjaminnya ekosistem tanah dan lingkungan yang berkelanjutan dan kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap kepentingan rakyat terutama petani dalam memanfaatkan dan mengolah tanah sebagai sumber kehidupan

Ketidakadilan dalam penguasaan tanah sebagai bagian dari struktur agraria diketahui dari data kepemilikan tanah pertanian, petani pemilik tanah pertanian rata-rata sebanyak 48,2% dari responden penelitian, sedangkan 51,8% petani tidak memiliki tanah untuk usaha pertanian. Padahal diketahui bahwa 81,7% responden adalah petani yang membutuhkan tanah untuk usaha pertaniannya, sedangkan 41% petani hanya merupakan buruh tani yang usaha taninya sangat tergantung pada pemilik tanah pertanian dengan melalui sewa tanah maupun bagi hasil. Yang dirasakan petani khususnya penyewa tanah adalah tingginya harga dalam melakukan usaha tani karena semakin naiknya harga sewa tanah pertanian, begitu juga harga pupuk dan bibit yang juga semakin mahal. Bantuan-bantuan pemerintah sifatnya tidak selalu pasti dapat diharapkan bahkan kalau pun ada tidak merata bisa diterima para petani terutama yang buruh tani karena tentunya yang lebih banyak menerima adalah pemilik tanah pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani tidak mandiri dalam melakukan usaha pertaniannya, begitu juga tidak memiliki keyakinan bahwa tanah bisa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan petani. Sehingga terjadinya kecenderungan petani yang meninggalkan usaha taninya, bahkan tanah pertaniannya dijual atau dialihfungsikan menjadi non pertanian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data tentang kesadaran hukum masyarakat diketahui bahwa kesadaran hukum masih bersifat heteronomus, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak termaknainya tanah dengan baik sebagai kebutuhan dan modal pokok bagi keberlanjutan kehidupan agraris, tingginya alih fungsi tanah pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya tanah sebagai sumber daya agraria dan pemanfaatan tanah yang cenderung bersifat ekonomis semata.

Kesadaran hukum tanah warga negara terkait pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) dan pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) masyarakat masih sangat rendah bahkan cenderung tidak mengetahui, sedangkan sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) sebagian besar warga masyarakat menyadari untuk dipatuhi namun terkait dengan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) warga negara masih belum baik, hal ini

banyak disebabkan karena kebutuhan ekonomi sehingga melanggar dan menyimpangi aturan hukum tanah.

Kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan tentang aturan hukum tanah menyebabkan petani tidak memiliki keyakinan akan pentingnya memelihara dan menjaga tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang, dan yang lebih penting lagi sebagai modal dasar dalam peningkatan kemakmuran rakyat khususnya petani, yang memiliki kemampuan dasar dalam melakukan kegiatan pertanian. Selain itu tanah hanya dijadikan sebagai obyek dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa memperhatikan ekosistemnya sehingga seringkali ditemukan kerusakan-kerusakan tanah. Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian menyebabkan petani kehilangan sumber kehidupannya. Keadaan ini sangat berdampak pada berubahnya pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya agraris sebagai produsen menjadi konsumen yang semakin tercerabut dari sifat ke-agrarisannya.

Kondisi pertanahan yang terjadi juga banyak disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat khususnya petani dari aspek hukumnya. Hukum tanah bukan menjadi pengetahuan utama dari petani namun hanya dijadikan sebagai alasan administrasi saja ketika para petani membutuhkan jaminan atas tanah. Hal ini diketahui karena hampir semua responden memberi pernyataan bahwa hukum tanah hanya berkaitan dengan upaya mereka dalam memperoleh sertifikat hak atas tanah. Sedangkan berbagai aturan yang melindungi para pemilik tanah maupun norma-norma yang terkait tanah kurang dipahami oleh masyarakat.

#### **4.2 Nilai-Nilai Etika Atas Tanah Dalam Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan**

Nilai termasuk dalam bahasan penting dalam etika yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan (Darmodiharjo 2008 : 233).

Black's Law Dictionary (1990 : 1550), mengandung pengertian nilai sebagai, *"The Utility of an object in satisfying, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called by economists value in its, or its worth consisting in the power of purchasing other objects, called value in exchange."*

Pendapat diatas mengandung makna bahwa nilai merupakan kegunaan dari obyek dalam memuaskan secara langsung atau tidak langsung, kebutuhan atau keinginan manusia. Nilai-nilai kehidupan manusia mengandung unsur kebaikan. Nilai-nilai kebaikan tersebut mengandung unsur keberhargaan dan akan menjadi keyakinan yang hidup dalam diri manusia dalam hidup bermasyarakat. Sehingga nilai merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok besar yaitu : nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk dalam



kelompok nilai-nilai ini adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil dan murah hati (Linda, 1995).

Sedangkan etika menurut Bertens (2007 : 6) memiliki tiga pengertian, *Pertama* etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya; *Kedua* etika berarti kumpulan asas-asas atau nilai moral;

Dari penjelasan tersebut diatas maka etika sangat berperan menentukan kaidah hidup manusia. Menurut A. Soony Keraf (2010 : 15), menyatakan bahwa “Kaidah, norma atau aturan ini sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat. Dengan demikian, etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku”.

Tanah sebagai sumber daya kehidupan yang mampu mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh rakyat, maka kewajiban manusia untuk bisa menjaga keberadaan tanah agar nilai keberhargaannya mampu terjaga dan terpelihara.

Pada dasarnya tanah berpengaruh sekali bagi lingkungan karena tanah merupakan tempat yang digunakan untuk tempat tinggalnya makhluk hidup selain itu juga sebagai tempat untuk saling berinteraksi. Pemeliharaan tanah juga merupakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup, karena tanah merupakan bagian dari sumber daya agraria yang menjadi salah satu unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain memelihara kemanfaatan tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar aturan hukum tanah juga merupakan wujud pemeliharaan lingkungan hidup, yang tujuan utamanya adalah untuk

Tanah merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya, karena tanah merupakan anugerah dari Tuhan YME yang kemanfaatannya memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemeliharaan tanah juga merupakan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup. Karena tanah merupakan bagian dari lingkungan hidup, dimana tanah bisa menjadi tempat hidup untuk organisme, baik itu sebagai tempat tumbuh kembang, mencari makan, ataupun yang lainnya.

Terkait dengan upaya menjaga kemanfaatan tanah maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Fauzi, 2004:15).

Konsep pembangunan berkelanjutan berhubungan erat dengan masalah etika, mengingat bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada masa depan (*future*) dan juga memfokuskan diri pada masalah kemiskinan (*poverty*). Konsep ini sangat memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang, namun pada saat yang bersamaan juga tidak mengurangi perhatian terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin yang ada pada generasi sekarang (Barbier, 1993:67).

Nilai-nilai etika atas tanah yang berkelanjutan menjadi dasar dalam menerapkan hukum tanah bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penting untuk menggali nilai-nilai etika atas tanah untuk menserasikan norma-norma hukum tanah kedalam perilaku warga negara. Warga negara yang mampu menserasikan nilai-nilai etika dengan norma hukum akan memiliki perilaku yang mematuhi hukum tanah.

Hasil identifikasi kondisi pertanahan tersebut diatas menjadi kendala dalam menerapkan hukum tanah di Kabupaten Sukoharjo. Berbagai kendala tersebut diatas mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang semula agraris menjadi semakin jauh

dari karakteristik agraris. Dari hasil penelitian diketahui telah terjadi pergesaran nilai-nilai kehidupan pada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, antara lain :

- 1) Masyarakat khususnya petani semakin tidak memiliki keyakinan dalam mengusahakan tanah pertanian untuk memenuhi kehidupannya. Kondisi ini dapat diketahui dari terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.
- 2) Tanah semakin tidak termaknai, masyarakat menjadi kurang menghormati keberadaan tanah sebagai anugerah dari Tuhan YME, dan cenderung hanya dimaknai sebagai harta benda yang dihargai secara ekonomis semata. Penggunaan tanah seringkali tidak sesuai dengan karakteristik tanah yang menyebabkan kerusakan tanah. Kondisi ini diketahui dari ditemukannya pencemaran tanah akibat polusi industri dari pabrik maupun pupuk kimia.
- 3) Kewajiban atas tanah menjadi pengetahuan yang belum tersosialisasikan pada warga masyarakat khususnya petani. Kondisi ini menyebabkan kurang adanya tanggung jawab dalam penggunaan tanah sesuai dengan norma hukum tanah.
- 4) Penggunaan tanah yang tidak memperhatikan kepentingan bersama dan cenderung individualis menyebabkan semakin hilangnya rasa solidaritas masyarakat dalam menggunakan tanah. Semakin hilangnya keterikatan moral manusia terhadap tanah sebagai amanah dari Tuhan YME, menyebabkan penggunaan tanah yang tidak memperhatikan keadaan tanah. Tanah cenderung dianggap benda mati dan tidak dipedulikan keberadaannya.
- 5) Semakin memudarnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat yang cenderung lebih individual, menyebabkan penggunaan tanah yang seringkali menyimpang dari kepentingan sosial masyarakat.
- 6) Seringkali terjadi penggunaan tanah tidak memperhatikan kemampuan guna tanah dan tata ruang, sehingga merugikan masyarakat dan tanah khususnya. Masyarakat tidak bisa mendapatkan tanah yang memiliki produktivitas yang baik, begitu juga tanah semakin berkurang kemampuannya sebagai sumber daya alam dan lingkungan.

Dari temuan diatas diketahui bahwa dalam masyarakat telah mulai hilang keterikatan nilai-nilai kehidupan agraris, antara lain

- 1) Nilai Keyakinan terhadap sumber daya agraria yang mampu mendatangkan kemslahatan hidup bersama.
- 2) Hormat terhadap tanah.
- 3) Tanggung jawab moral.
- 4) Solidaritas sosial.
- 5) Patuh dan Taat
- 6) Tidak merusak dan merugikan tanah dan ekosistemnya

Hilangnya nilai-nilai tersebut diatas dalam kehidupan masyarakat menjadi penyebab terjadinya berbagai perilaku yang bertentangan dengan hukum tanah. Keberadaan hukum tanah sebagai norma hukum tidak disadari sebagai perwujudan nilai-nilai kehidupan untuk menjaga kemanfaatan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun hanya dianggap sebagai aturan yang sifatnya tertulis saja dan kurang hidup dalam masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai etika atas tanah yang berkelanjutan menjadi dasar dalam menerapkan hukum tanah agar bermanfaat bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penting untuk menggali nilai-nilai etika atas tanah untuk mensekresikan norma-norma hukum tanah kedalam perilaku warga negara. Warga negara yang mampu mensekresikan nilai-nilai etika dengan norma hukum akan memiliki perilaku yang mematuhi hukum tanah.

Saran dalam penelitian ini adalah sangat penting untuk melakukan upaya meningkatkan motivasi warga negara dalam menguatkan nilai-nilai etika berperspektif agraris, untuk menjaga tanah agar kemanfaatannya dapat memenuhi kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk menjaga tanah agar tetap memiliki potensi agraris, maka nilai-nilai etika dalam memanfaatkan tanah perlu di tanamkan sejak dini baik melalui lembaga persekolahan maupun melalui pendidikan pada masyarakat yang berfungsi untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) untuk menaati hukum tanah. Panduan dan model pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai etika tanah berperspektif agraris sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan pendidikan. Selain itu diperlukan pula adanya kerjasama secara terintegrasi antar berbagai pihak yang terkait, khususnya BPN, Kantor Hukum, Dinas Pertanian, PU, Dinas Perdagangan, serta lembaga pendidikan untuk melakukan gerakan secara bersama dalam rangka penguatan sumber-sumber agraria agar berkelanjutan (*sustainable*).

## Daftar Pustaka

- Barbier, E.B., 1993, *Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development*. Chapman & Hall, London
- Bertens, K. (2007) *Etika*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Black, H.C. (1990) *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-6, St. Paul : West Publishing Co.
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. (2004) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama
- Fauzi, A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Keraf, Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Linda, N. & Eyre, Richard. (1995). *Teaching your children values*. New York: Simons and Chuster.
- Miles, M. B., & Huberman. A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications, Inc.
- Nurdin, Iwan, dkk (2014). *Siaran Pers Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Tim. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.